



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja, integritas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas serta mendorong profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-935/2008 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 35)
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
11. Jam Kerja Khusus adalah jam kerja diluar jam kerja efektif pada umumnya.

12. Pengelola Administrasi Pengaturan Jam Kerja dan Apel yang selanjutnya disebut Pengelola Administrasi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola administrasi disiplin jam kerja dan apel pegawai.
 13. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 14. Pencatat Kehadiran Manual adalah tanda tangan pada daftar pegawai yang digunakan sebagai pembuktian kehadiran pegawai.
 15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB II

HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL

Bagian Kesatu

Hari Kerja dan Jam Kerja

Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi Pegawai ASN dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan:
 - a. 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat; dan
 - b. 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Hari kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB; dan
 - b. Hari Jumat jam 07.30 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB.
- (3) Hari kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB;
 - b. Hari Jumat jam 07.30 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu jam 07.30 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB.

- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) meliputi :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
 - f. Dinas Kesehatan kecuali pada Puskesmas, Unit Laboratorium dan RSUD Bagas Waras;
 - g. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - j. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - u. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. Kecamatan; dan
 - z. Kelurahan.
- (5) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) juga berlaku untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) meliputi:
- a. Dinas Perhubungan;

- b. Puskesmas, Unit Laboratorium, RSUD Bagas Waras pada Dinas Kesehatan.
- (7) Hari kerja untuk satuan pendidikan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga keseluruhan berbunyi:

Bagian Kedua
Pelaksanaan Apel

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Apel di instansi masing-masing.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pengelola administrasi untuk melaksanakan tugas pelaporan bulanan kepegawaian antara lain cuti, hari kerja dan apel.
 - (3) Apel dilaksanakan pada hari Senin pagi di setiap minggu setelah presensi masuk kerja pada jam 07.30 WIB.
 - (3a) Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan apel selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing.
 - (4) Lokasi Pelaksanaan Apel adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Perangkat Daerah yang berada di kompleks perkantoran dapat dilaksanakan terpadu di satu tempat;
 - b. Untuk Perangkat Daerah yang berada di luar kompleks perkantoran dapat dilaksanakan di halaman kantor masing-masing.
 - (5) Sekretaris Daerah dapat mengatur Pelaksanaan Apel.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel pegawai dilakukan oleh atasan langsung masing-masing pegawai ASN secara berjenjang, dan dikoordinasikan dengan BKPSDM.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel dilakukan oleh BKPSDM.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19700902 199903 2 001